

**PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI BIROKRASI
2018**

Kpt 74/HK.03.1-KPT/16/Prov/I/2018 : 7 HLM

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI No. 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Prov Sumsel.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 15 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2010; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 157 Tahun 2015; MENPANRB No. 11 Tahun 2005; MENPANRB No. 14 Tahun 2014; PKPU No. 6 tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Prov Sumsel.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.

- Lamp 2 Hlm.